



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR: 05 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BURU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 12 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buru Selatan berdasarkan urusan, kebutuhan, serta kemampuan keuangan daerah.
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Buru Selatan, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah agar dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN  
dan  
BUPATI BURU SELATAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN  
BURU SELATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan;
- b. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru Selatan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
- d. Bupati adalah Bupati Buru Selatan;
- e. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Selatan;
- g. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buru Selatan;
- h. Kepala Lembaga Teknis adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buru Selatan;
- i. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan;

**BAB II  
P E M B E N T U K A N**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buru Selatan, yang terdiri dari :

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
4. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan;
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
6. Badan Lingkungan Hidup;
7. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
8. Badan Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan;
9. Badan Penanggulangan Bencana Alam;
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
11. Badan Narkotika;
12. Rumah Sakit Umum Daerah;
13. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;

**BAB III**  
**I N S P E K T O R A T**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 3**  
**K e d u d u k a n**

Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**  
**Tugas Pokok**

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kecamatan dan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan dan desa.

**Pasal 5**  
**F u n g s i**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan/perencanaan program di bidang pengawasan sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan;
- d. Pembinaan teknis di bidang pengawasan;
- e. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

1. Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
  - a. Inspektur.
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Sub Bagian Administrasi Umum.
  - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahi :
    1. Seksi Pengawasan Bidang Pemerintah Pembangunan;
    2. Seksi Pengawasan Bidang Aparatur.
  - d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, membawahi :
    1. Seksi Pengawasan Bidang Perekonomian Bidang Pembangunan;
    2. Seksi Pengawasan Bidang Kesejahteraan Sosial.

- e. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan Usaha Daerah, membawahi :
    - 1. Seksi Pengawasan Bidang Keuangan;
    - 2. Seksi Pengawasan Bidang Kekayaan Usaha Daerah.
  - f. Unit Pelaksana Teknis;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 7**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Subbagian dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 8**

#### **K e d u d u k a n**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 9**

#### **Tugas Pokok**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

#### **Pasal 10**

#### **F u n g s i**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan/perencanaan program di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- d. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. Pembinaan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 11**

1. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Kelembagaan Ekonomi dan Sumber Daya, membawahi :
    1. Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
    2. Sub Bidang Sumber Daya dan Lingkungan Hidup;
    3. Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan.
  - d. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
    1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
    2. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah.
  - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
    1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
    2. Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 12**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 13**

#### **K e d u d u k a n**

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 14**

#### **Tugas Pokok**

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

## **Pasal 15**

### **F u n g s i**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan/perencanaan program di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- d. Pembinaan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 16**

1. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi :
    1. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;
    2. Sub Bidang Sumber Daya Teknologi dan Usaha Ekonomi Masyarakat.
  - d. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi :
    1. Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Bina Otonomi Masyarakat;
    2. Sub Bidang Pembangunan Desa.
  - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, membawahi :
    1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan;
    2. Sub Bidang Keluarga Berencana.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 17**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 18**  
**K e d u d u k a n**

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 19**  
**Tugas Pokok**

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan.

**Pasal 20**  
**F u n g s i**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan/perencanaan program di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan;
- d. Pembinaan teknis di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 21**

1. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pengembangan, membawahi :
    1. Sub Bidang Formasi;
    2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan.
  - d. Bidang Pembinaan, membawahi :
    1. Sub Bidang Pengangkatan dan Pensiunan;
    2. Sub Bidang Mutasi.



- e. Bidang Pengendalian, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Monitoring dan Peningkatan Disiplin;
    - 2. Sub Bidang Peraturan dan Kesejahteraan Pegawai.
  - f. Bidang Pendidikan dan Latihan, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Penjurangan;
    - 2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum pada lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Pasal 22**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 23**

#### **K e d u d u k a n**

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 24**

#### **Tugas Pokok**

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

#### **Pasal 25**

#### **F u n g s i**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan/perencanaan program di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- d. Pembinaan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 26**

1. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Hubungan Lembaga dan Kesatuan Bangsa, membawahi :
    1. Sub Bidang Hubungan Lembaga;
    2. Sub Bidang Kesatuan Bangsa.
  - d. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, membawahi :
    1. Sub Bidang Pembauran dan Ketahanan Bangsa dan Politik;
    2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
  - e. Bidang Peningkatan SDM dan Satuan Perlindungan Masyarakat, membawahi:
    1. Sub Bidang Pengembangan Potensi;
    2. Sub Bidang Pelatihan dan Kerja Sama.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Pasal 27**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII BADAN LINGKUNGAN HIDUP**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 28**

#### **K e d u d u k a n**

Badan Lingkungan Hidup adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 29**

#### **Tugas Pokok**

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

### **Pasal 30**

#### **F u n g s i**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan/perencanaan program di bidang lingkungan hidup sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- d. Pembinaan teknis di bidang lingkungan hidup;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 31**

1. Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pengembangan dan Pengawasan, membawahi :
    1. Sub Bidang Pengembangan;
    2. Sub Bidang Pengawasan.
  - d. Bidang Analisis Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahi :
    1. Sub Bidang Teknik Analisis Dampak Lingkungan;
    2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
  - e. Bidang Kebersihan, membawahi :
    1. Sub Bidang Kebersihan Bangunan dan Pemukiman;
    2. Sub Bidang Kebersihan Sarana dan Prasarana Umum.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Pasal 32**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 33**  
**K e d u d u k a n**

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 34**  
**Tugas Pokok**

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.

**Pasal 35**  
**F u n g s i**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan/perencanaan program di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- d. Pembinaan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 36**

1. Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri dari :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahi :
    1. Sub Bidang Ketersediaan dan cadangan Pangan;
    2. Sub Bidang Distribusi dan Akses Pangan.
  - d. Bidang Konsumsi dan Kerawanan Pangan, membawahi :
    1. Sub Bidang Keragaman dan Keamanan Pangan;
    2. Sub Bidang Kerawanan Pangan.
  - e. Bidang Penyuluhan, membawahi :
    1. Sub Bidang Pengembangan SDM
    2. Sub Bidang Kelembagaan Tani dan Pengembangan Teknologi
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagaimana tercantum pada lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 37**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB X**

## **BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 38**

##### **K e d u d u k a n**

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 39.**

##### **Tugas Pokok**

Badan Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan Perizinan

#### **Pasal 40**

##### **F u n g s i**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, Badan Penanaman Modal dan Perizinan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan/perencanaan program di bidang penanaman modal dan Perizinan sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan Perizinan;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan Perizinan;
- d. Pembinaan teknis di bidang penanaman modal dan Perizinan;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 41**

1. Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal terdiri dari :
  - a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan.

3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - c. Bidang Penanaman Modal membawahi :
    1. Sub Bidang Promosi dan kerja sama Daerah;
    2. Sub Bidang Pelayanan Investasi.
  - d. Bidang Pelayanan dan Pengaduan Perizinan membawahi:
    1. Sub Bidang Perzinan dan non Perizinan;
    2. Sub Bidang Pengaduan Perizinan.
  - e. Bidang Data, Informasi, Pengawasan dan Monitoring membawahi :
    1. Sub Bidang Data dan Informasi;
    2. Sub Bidang Pengawasan dan Monitoring.
  - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagaimana tercantum pada lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 42**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XI**

#### **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

##### **Bagian Pertama**

##### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 43**

##### **Kedudukan**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 44**

##### **Tugas Pokok**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### **Pasal 45**

##### **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- e. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 46**

1. Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
    2. Sub Bagian Perencanaan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Akuntansi, membawahi :
    1. Sub Bidang Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah;
    2. Sub Bidang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Evaluasi;
  - d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
    1. Sub Bidang Ferivikasi;
    2. Sub Bidang Anggaran Kas dan SP2D;
  - e. Bidang Perencanaan Anggaran membawahi :
    1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
    2. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD.
  - f. Bidang Pengelola Aset Daerah, membawahi :
    1. Sub Bidang Analisa Pengadaan;
    2. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 47**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 48 K e d u d u k a n**

Badan Penanggulangan Bencana adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 49**  
**Tugas Pokok**

Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana.

**Pasal 50**  
**Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, Badan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan/perencanaan program di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
- d. Pembinaan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 51**

1. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana terdiri dari :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiap Siagaan, membawahi :
    1. Sub Bidang Pencegahan;
    2. Sub Bidang Kesiagaan.
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
    1. Sub Bidang Kedaruratan;
    2. Sub Bidang Logistik.
  - e. Bidang Rehabilitas dan Konstruksi, membawahi :
    1. Sub Bidang Rehabilitas;
    2. Sub Bidang Konstruksi.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana, sebagaimana tercantum pada lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 52**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



**BAB XIII**  
**PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 53**  
**K e d u d u k a n**

Pelaksana Harian Badan Narkotika adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 54**  
**Tugas Pokok**

Pelaksana Harian Badan Narkotika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Narkotika.

**Pasal 55**  
**F u n g s i**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, Pelaksana Harian Badan Narkotika menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan/perencanaan program di bidang narkotika sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang narkotika;
- c. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang narkotika;
- d. Pembinaan teknis di bidang narkotika;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 56**

1. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
  - a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pencegahan dan Penegakan Hukum, membawahi :
    1. Sub Bidang Pencegahan;
    2. Sub Bidang Penegakan Hukum.
  - d. Bidang Terapi dan Rehabilitas, membawahi :
    1. Sub Bidang Pelayanan Medis;
    2. Sub Bidang Pelayanan Sosial dan Penyakit Komplikasi.
  - e. Bidang Data dan Informasi, membawahi :
    1. Sub Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi;
    2. Sub Bidang Pengolahan Jaringan Informasi.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagan Struktur Organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika sebagaimana tercantum pada lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 57**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIV RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 58**

##### **K e d u d u k a n**

1. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang menyelenggarakan sebagian urusan di bidang pelayanan kesehatan;
2. Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
3. Rumah Sakit Umum Daerah adalah rumah sakit daerah rujukan lintas Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 59**

##### **Tugas Pokok**

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 60**

##### **F u n g s i**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, Rumah Sakit Umum Daerah

menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan/perencanaan program pelayanan kesehatan sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
- b. Pelayanan Medis;
- c. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- d. Pelayanan asuhan keperawatan;
- e. Pelayanan rujukan;
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pengelolaan administrasi dan keuangan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 61**

1. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
  - a. Direktur.
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan, membawahi :
    1. Sub Bidang Pelayanan dan Penunjang Medis;
    2. Sub Bidang Poliklinik;
  - d. Bidang Perawatan, membawahi :
    1. Sub Bidang Perawatan Rawat Inap;
    2. Sub Bidang Bimbingan Etika dan Mutu Kepegawaian.
  - e. Bidang Keuangan dan Program, membawahi :
    1. Sub Bidang Penyusunan Program;
    2. Sub Bidang Perbendaharaan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Pasal 62**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Direktur, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 63 Kedudukan**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 64 Tugas Pokok**

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Bupati dan mengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lintas Kabupaten/Kota.

## **Pasal 65**

### **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan program di bidang penanganan tugas-tugas Polisi Pamong Praja sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD;
- b. Penyusunan program dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
- c. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/ Keputusan Bupati;
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Bupati dengan Aparatur Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum lintas Kabupaten/Kota;
- h. Pelaksanaan kebijakan Bupati yang diberikan sesuai fungsi Kantor;
- i. Pelaksanaan ketatausahaan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 66.**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
  - d. Seksi Penegakan Peraturan Daerah
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tertera pada lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 67.**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 68 Kedudukan**

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 69**  
**Tugas Pokok**

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan hubungan koordinasi pemerintahan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, masyarakat Buru Selatan dan pihak lain berdasarkan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 70.**  
**Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 2, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan program kerja sesuai Rencana Strategis Pemerintah Daerah/RPJMD;
- b. Pelaksanaan kebijakan hubungan koordinasi pemerintahan;
- c. Pelaksanaan promosi informasi tentang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- d. Pemberian pelayanan penunjang bagi aparat pemerintahan daerah;
- e. Penyelenggaraan hubungan antar Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- f. Perumusan kebijakan pengelolaan rumah tangga dan asset Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 71**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Perpustakaan
  - d. Seksi Kearsipan dan Dokumentasi
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tertera pada lampiran Peraturan Daerah ini.

**Pasal 72**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII**  
**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN**  
**DAN ESELON PERANGKAT DAERAH**

**Bagian Pertama**  
**Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian**

**Pasal 73**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 74**

1. Kepala Badan, Inspektur pada Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usulan Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku setelah berkonsultasi dengan Gubernur;
2. Kepala Kantor, Inspektur Pembantu, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati;
3. Kepala Kantor, Inspektur Pembantu, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Eselonisasi**

#### **Pasal 75**

1. Kepala Badan, Inspektur, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b;
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu adalah Jabatan Eselon III.a;
3. Kepala Bidang pada Badan dan Sekretaris, Kepala Bidang pada RSUD adalah Jabatan Eselon III.b;
4. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi Pemeriksa dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

### **BAB XVIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 76**

1. Pada Lembaga Teknis Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya;
4. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XIX TATA KERJA**

### **Pasal 77**

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Inspektur, Direktorat, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Pemeriksa, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertical dan horizontal;
2. Setiap Kepala Satuan Kerja di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk, dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

### **Pasal 78**

1. Setiap bawahan di lingkungan Lembaga Teknis Daerah wajib bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab;
2. Setiap bawahan wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang berwenang;
3. Dalam rangka pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran-saran pertimbangan kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 79**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 80**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Buru Selatan tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan yang baru oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan.

## **BAB XXII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 81**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buru Selatan dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 82**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Disahkan di Namrole  
Pada tanggal 30 Juli 2013

**BUPATI BURU SELATAN,**



**TAGOP SUDARSONO SOULISA**

Diundangkan di Namrole  
Pada tanggal 30 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BURU SELATAN,**



**MACHMUD SOUWAKIL, SH.MM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 06



## Lampiran Bagan